



PUTUSAN

Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi
2. Tempat lahir : Air Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 4 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pelangi Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2018;

Terdakwa Supriadi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahril, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan

Penetapan Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 31 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPRIADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna merah yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2866 PAM,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di belakang kilang padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi ALI A.H LUBIS bersama Saksi SUKIARDI, dan Saksi SISWANTO mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berada dibelakang kilang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian para saksi langsung mengintai dan berjalan mendekati laki-laki tersebut, dan setelah cukup dekat para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SUPRIADI dan melakukan penggeledahan ditemukan tepat didalam jok sepeda motor milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SUPRIADI;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi SURIONO Als OM ONO yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa persiapan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman merk lasegar lalu terdakwa membolongi tutup botol tersebut selanjutnya terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan lalu terdakwa masukkan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia dibotol bong lalu terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa pirek ke salah satu lubang pipet plastik dan kemudian terdakwa masukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam lubang kaca pipa pirek lalu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4224/ NNF / 2018, tertanggal 17 April 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SUPRIADI adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa SUPRIADI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4225/ NNF / 2018, tertanggal 17 April 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SUPRIADI adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml

Halaman 3 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine milik terdakwa SUPRIADI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 111/IL.II.0106/IV/2018, tertanggal 06 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di belakang kilang padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi ALI A.H LUBIS bersama Saksi SUKIARDI, dan Saksi SISWANTO mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berada dibelakang kilang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian para saksi langsung mengintai dan berjalan mendekati laki-laki tersebut, dan setelah cukup dekat para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SUPRIADI dan melakukan penggeledahan ditemukan tepat didalam jok sepeda motor milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas merah yang

Halaman 4 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SUPRIADI;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi SURIONO Als OM ONO yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman merk lasagar lalu terdakwa membolongi tutup botol tersebut selanjutnya terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan lalu terdakwa masukkan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia dibotol bong lalu terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa pirek ke salah satu lubang pipet plastik dan kemudian terdakwa masukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam lubang kaca pipa pirek lalu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4224/ NNF / 2018, tertanggal 17 April 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SUPRIADI adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa SUPRIADI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4225/ NNF / 2018, tertanggal 17 April 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SUPRIADI adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa SUPRIADI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 111/IL.II.0106/IV/2018, tertanggal 06 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 5 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di belakang kilang padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi ALI A.H LUBIS bersama Saksi SUKIARDI, dan Saksi SISWANTO mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berada dibelakang kilang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian para saksi langsung mengintai dan berjalan mendekati laki-laki tersebut, dan setelah cukup dekat para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SUPRIADI dan melakukan pengeledahan ditemukan tepat didalam jok sepeda motor milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SUPRIADI;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi SURIONO Als OM ONO yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa persiapan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman merk lasagar lalu terdakwa membolongi tutup botol tersebut



selanjutnya terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan lalu terdakwa memasukkan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia dibotol bong lalu terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa pirek ke salah satu lubang pipet plastik dan kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam lubang kaca pipa pirek lalu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4224/ NNF / 2018, tertanggal 17 April 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SUPRIADI adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa SUPRIADI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4225/ NNF / 2018, tertanggal 17 April 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SUPRIADI adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa SUPRIADI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 111/IL.II.0106/IV/2018, tertanggal 06 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali AH Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.30 wib di belakang kilang padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di belakang kilang padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama saksi Siswanto dan saksi Sukiardi menuju lokasi dimaksud kemudian kami melihat seorang laki-laki sedang berada dibelakang kilang dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi dan rekan saksi dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah di geledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2866 PAM;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Suriono Als Om Ono (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Sukiardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.30 wib di belakang kilang padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di belakang kilang padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama saksi Siswanto dan saksi Ali AH Lubis menuju lokasi dimaksud kemudian kami melihat seorang laki-laki sedang berada dibelakang kilang dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi dan rekan saksi dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah di geledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2866 PAM;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Suriono Als Om Ono (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.30 wib di belakang kilang padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna merah dan saat ditangkap Terdakwa sedang berada dibelakang kilang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Suriono Als Om Ono (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2866 PAM;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 9 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2866 PAM, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.30 wib di belakang kilang padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna merah dan saat ditangkap Terdakwa sedang berada dibelakang kilang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dari Suriono Als Om Ono (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2866 PAM;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 10 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan pen yidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Supriadi dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7

Halaman 11 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoi* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 18.30 wib di belakang kilang padi yang terletak di Desa Paya Bengkuang Kec. Gebang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna merah dan saat ditangkap Terdakwa sedang berada dibelakang kilang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa diamankan berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Suriono Als Om Ono (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2866 PAM;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 12 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkoba jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine No. Lab. : 4225/ NNF / 2018, tertanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkoba Golongan I berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 4224/ NNF / 2018, tertanggal 17 April 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SUPRIADI adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa SUPRIADI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 4225/ NNF / 2018, tertanggal 17 April 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SUPRIADI adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa SUPRIADI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Kesimpulan: Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 13 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga

Halaman 14 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2866 PAM, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2866 PAM, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna merah yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2866 PAM,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, SH., MH dan Rifai, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Aurora Quintina, SH., MH

Hakim Ketua,
R. Aji Suryo, SH., MH.

Halaman 16 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 17 dari 17 Perkara Nomor 557Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17